



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 91 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan maka perlu membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :
KESATU

: Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dengan susunan sebagai berikut:


- a. penanggung jawab;
- b. pengarah;
- c. koordinator;
- d. sekretaris; dan
- e. anggota.

- KEDUA : Daftar nama Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan di Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada satuan pendidikan di Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - b. membina, mendampingi, dan mengawasi TPPK pada satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - c. memfasilitasi TPPK untuk berkoordinasi dengan:
 1. Dinas terkait;
 2. Lembaga layanan;
 3. Ahli; dan/atau
 4. Pihak terkait, yang dibutuhkan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - d. memastikan pemenuhan hak pendidikan atas peserta didik yang terlibat kekerasan di Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu:
 1. Pemberian jaminan layanan pendidikan bagi peserta didik.
 2. Koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
 - e. memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum, berupa:
 1. Pemberian rekomendasi layanan pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum.
 2. Pemetaan sumber daya untuk mendukung pendidikan anak selama menjalani proses peradilan atau selama menjalani putusan/penetapan pengadilan.

3. Koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- g. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dinas Pendidikan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- KELIMA** : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
- KEENAM** : memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun.
 Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETUJUH** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN** : Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KESEMBILAN** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KESEPULUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
 pada tanggal 1 Februari 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


 LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KADIS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt.SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 91 TAHUN 2024

TANGGAL : 1 februari 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

No	Jabatan dalam Satuan Tugas	Perwakilan Unsur
1.	Penanggung Jawab	Bupati Bolaang Mongondow
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Bolaang Mongondow
3.	Koordinator	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow
5.	Anggota	1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow 2. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Provinsi Sulawesi Utara 3. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow 4. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow 5. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	BARAF
1.	KADIS PENDIDIKAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pt.SEKRETARIS DAERAH	